



**P U T U S A N**  
**Nomor 24/Pdt.G/LH/2022/PN Tik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yayasan Pradata Anugerah Negeri**, Dalam hal ini diwakili oleh Samuel

Pasaribu, dan Wahyu Pringadi Sibuea, berkedudukan di Jl. Hasanudin No. 107, RT/RW. 003/004, Kel. Rintis, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Arif, S.H., Nofriansyah, S.H., Shelfy Asmalinda, S.H., Hardi Jaya, S.H., Ikrar Dianys Pratama Putra, S.H., dan Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Syamsul Arif, S.H., & Associates beralamat di Jalan Air Hitam, Perumahan Nuansa Residence Blok B7, Kelurahan Bina Widiya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register Nomor 117/SK/2022/PN Tik tanggal 15 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Buhali Kosdi**, beralamat di Jalan Proklamasi (TOKO DAMAI) Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoga Pratama Alpaki, S.H., Roni Rizal, S.H., Aprianto, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Yoga Pratama Alpaki, S.H., & Associates beralamat di Jalan Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 143/SK/2022/PN Tik tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/LH/2022/PN Tik*



**Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia**  
**cq. Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi**

**Riau**, berkedudukan di Jalan Sudirman No 468,  
Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau., selanjutnya disebut  
sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 2 September 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/LH/2022/PN Tik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang menyatakan :
  - (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelola hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan :
  - (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
    - a. Berbentuk badan hukum;
    - b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan,dan ;
    - c. Telah dilaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
2. Bahwa PENGUGAT adalah badan hukum yang berkedudukan di Jl. Hasanuddin nomor 107 RT/RW. 003/004 Kel. Rintis Kec. Lima puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Akta No 20 Tanggal 27 Agustus 2007 di sahkan berdasarkan Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-4136. HT. 01.02. TH 2007 dan telah dilakukan Perubahan Akta Notaris oleh APRIZAL, S.H tanggal 19 Juli 2022 dan telah di sahkan berdasarkan Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001368. AH. 01.05. TH 2022 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pradata Anugerah Negeri dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0001368. AH.01.05 Tahun 2022 Tentang

*Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/LH/2022/PN Tik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pradata Anugerah Negeri. (Bukti P – 1, P – 2, P – 3 dan P – 4 ); -----

3. Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan satu tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup serta pendidikan lingkungan. Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Pradata Anugerah Negeri Nomor 20 tanggal 27 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Mukhlis, SH dan telah dilakukan Perubahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Organ Yayasan Pradata Anugerah Negeri nomor 69 tanggal 19 Juli 2022 oleh Notaris APRIZAL, S.H., MKn);-----
4. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan, melakukan publikasi di bidang kehutanan serta melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perusahaan hutan/ kawasan hutan. Hal ini sebagaimana terlihat dalam Kegiatan-kegiatan Yayasan Pradata Anugerah Negeri;-----
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas (poin 2, poin 3 dan poin 4), maka dengan demikian Yayasan Pradata Anugerah Negeri (PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formal untuk dapat melakukan gugatan perwakilan (*legal standing*) di bidang kehutanan sebagaimana di atur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang mana dalam hal ini adalah melakukan gugatan perwakilan (*legal stading*) terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ;-
6. Bahwa TERGUGAT merupakan orang perorangan yang memiliki beberapa bidang tanah dengan luas  $\pm$  200 (Dua ratus Hektar) yang terletak di Desa Serosah, Kec. Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan singingi Provinsi Riau --
7. Bahwa TERGUGAT melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan kelapa sawitnya yang terletak di Desa Serosah, Kec. Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan singingi Provinsi Riau; -----
8. Bahwa TERGUGAT dalam tindakan dan perbuatannya telah mengelola/ mengerjakan menguasai serta merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di Desa Serosah, Kec. Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan singingi Provinsi Riau dan telah dijadikan sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit diduga TANPA IZIN maupun sepengetahuan TURUT TERGUGAT;-----

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/LH/2022/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit yang telah di bangun oleh TERGUGAT tersebut adalah seluas  $\pm$  200 (Dua ratus) Hektar yang terletak di Desa Serosah, Kec. Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan singingi Provinsi Riau. Dalam hal ini di sebut OBJEK SENGKETA;-----
10. Bahwa selain menanam tanaman kelapa sawit di atas OBJEK SENGKETA, TERGUGAT juga telah membangun jalan, baik jalan poros maupun jalan blok, membuat parit pembatas (parit gajah) serta membangun fasilitas lainnya di atas OBJEK SENGKETA dalam perkara aquo;-----
11. Bahwa TERGUGAT merubah fungsi dan peruntukan OBJEK SENGKETA menjadi perkebunan kelapa sawit adalah sekira sejak tahun 2012 yang lalu, dan adapun kegiatan tersebut di lakukan secara bertahap, dan sampai saat ini masih tetap berlanjut, dimana TERGUGAT masih tetap menduduki kawasan hutan tersebut, guna memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya;-----
12. Bahwa secara administrasi, letak dan posisi OBJEK SENGKETA yang dikelola TERGUGAT dalam perkara aquo adalah berada di wilayah adminitrasi Desa Serosah, Kec. Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan singingi Provinsi Riau;-----
13. Bahwa secara geografis letak dan posisi OBJEK SENGKETA yang telah di bangun oleh TERGUGAT tersebut adalah seluas  $\pm$  200 ( Dua ratus Hektar) berada di antara titik koordinat sebagai berikut :
  - a. 0°32'47.2"S, 101°23'14.7" E
  - b. 0°32'37.6"S, 101°23'11.2" E
  - c. 0°32'43.3"S, 101°23'07.9" E
  - d. 0°32'45.8"S, 101°23'12.4" E
  - e. 0°32'36.4"S, 101°23'09.0" E
14. Bahwa adapun batas-batas OBJEK SENGKETA yang telah di bangun oleh TERGUGAT tersebut adalah seluas  $\pm$  200( *Dua ratus*) hektar adalah sebagai berikut :
  - a. Sebelah utara berbatas dengan parit
  - b. Sebelah selatan berbatas dengan Parit
  - c. Sebelah timur berbatas dengan parit
  - d. Sebelah barat berbatas dengan parit
15. Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut pada poin 13 di atas terlihat dengan jelas bahwa OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah berada di dalam

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/LH/2022/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawasan hutan produksi Terbatas (HPT), hal ini berdasarkan pada peta lampiran Surat Keputusan menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :173/Kpts-II/1986 tentang penunjukan areal hutan di wilayah provinsi datu I Riau sebagai kawasan hutan;-----

16. Bahwa kemudian pada tanggal 8 agustus 2014 menteri kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor :SK. 673/menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sebesar 1.638.249 (*satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan*) hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas 717.543 (*tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga*) hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan luas 11.552 (*sebelas ribu lima ratus lima puluh dua ribu*) hektar di Provinsi Riau, yang mana status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap sebagai kawasan hutan produksi Terbatas (HPT) ; -----  
-----
17. Bahwa kemudian pada tanggal 29 september 2014 menteri kehutanan Republik Indonesia kembali mengeluarkan Surat Keputusan nomor : SK. 878/menhut-II/2014, pada tanggal 29 september 2014 tentang kawasan hutan Provinsi Riau, yang mana status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap sebagai kawasan hutan produksi Terbatas (HPT); -----
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yaitu pada point 15, Point 16, dan point 17, maka terlihat dengan jelas status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah merupakan kawasan hutan ;-----
19. Bahwa oleh karena status OBJEK SENGKETA adalah merupakan kawasan hutan maka pihak yang berwenang terhadapnya adalah menteri kehutanan Republik Indonesia (sekarang menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) undang- undang nomer 41 tahun 1999 tentang kehutanan, bagian ketiga tentang “penguasaan hutan” yaitu menyatakan :
  - (a) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;-----
  - (b) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk :
    - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;-----

*Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/LH/2022/PN Tik*





- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebai bukan kawaan hutan dan;-----
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antar orang dengan hutan. Serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai ke hutanan.
20. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas (poin 19), maka setiap kegiatan pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat Izin dari Negara Cq Pemerintah Cq Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), namun faktanya TERGUGAT telah mengolah, mengerjakan, menguasai, dan merubah peruntukan OBJEK SENGKETA menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sehingga dengan demikian perbuatan TERGUGAT tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum di bidang Kehutanan,yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a,dan c Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , yang berbunyi “ *Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah*” Jo. Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “*Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan*”; -----
21. Bahwa TERGUGAT telah mengolah/mengerjakan dan atau merubah peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.50/7/90, dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian;-----
22. Bahwa **TERGUGAT** telah dengan sengaja tidak mendukung maksud dan tujuan utama dari UU No. 11 Tahun 2020 dengan sangat jelas dan tegas demi mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/LH/2022/PN Tik



menghilangkan ego sektoral, yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020, pada sektor Kehutanan yang menambahkan 2 (dua) Pasal 110 ayat A dan Pasal 110 ayat B pada UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;-----

23. Bahwa sesuai dengan pasal 110 B ayat-(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan **SEBELUM** berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa:
- a) penghentian sementara kegiatan usaha.
  - b) pembayaran denda administratif; dan/atau.
  - c) paksaan pemerintah.
24. Bahwa **TERGUGAT** Dalam hal telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak lima (5) hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Yang mana berdasarkan hasil investigasi Yayasan Pradata Anugerah Negeri luas yang di kuasai masuk dalam klasifikasi pasal 110 B ayat (1) poin 25;-----
25. Bahwa **TERGUGAT** telah melawan aturan Pemerintah tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. dengan sangat tegas yang di duga tidak di realisasikan **TERGUGAT** hingga kini;-----
26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (poin 20, poin 21 dan poin 22), maka jelas **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum di bidang Kehutanan, sehingga dengan demikian sudah sewajarnya jika **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara a quo supaya menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan menghukum **TERGUGAT** untuk memulihkan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA seluas  $\pm 200$  ( Dua ratus) hektar dan kemudian setelah itu melakukan

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/LH/2022/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanaman kembali (*reboisasi*) dengan menanam tanaman Kehutanan, seperti Kayu Meranti, Kempas (*Koomassia Malaccensis*), Bintangur (*Calophyllum*), Durian burung, Gerunggang (*Cratoxylum*), Kedondong Hutan (*Spondias*), Keranji (*Dialium*), Sesendok (*Endospermum*), Terentang Ayam (*Buchanania*), Tenggayun (*Parartocarpus*), Tembesu (*Fagrerea*), Sepat (*Berrya cordofolia*), Rengas (*Gluta aptera*), Mempising (*Litsea Firma*), Medang (*Litsea Firma*), Mahang (*Macaranga*), Ketapang (*Terminalia*) dan Kayu Bayur (*Pterospermum*) dan kemudian setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);-----

27. Bahwa untuk menjamin pulihnya keadaan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula setelah dilakukan reboisasi, guna untuk membiayai pemeliharaan tanaman setelah direbosasi sebagaimana poin 26, maka sudah sewajarnya jika PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara a quo, supaya menghukum TERGUGAT untuk menyetorkan Dana Jaminan Pemulihan terhadap OBJEK SENGKETA pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*) ;-----
28. Bahwa supaya putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan segera, maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta*) setiap hari, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;-----
29. Bahwa oleh karena OBJEK SENGKETA saat ini masih tetap diduduki dan dikuasai oleh TERGUGAT, guna melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di atasnya, sehingga TERGUGAT terus menerus memasukkan truk angkutan buah kelapa sawit ke dalam OBJEK SENGKETA (Kawasan Hutan) dan kemudian memasukkan orang (pekerja) untuk meracun (meroundup) tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas OBJEK SENGKETA, di sela-sela tanaman kelapa sawit, yang semuanya itu jelas semakin merusak Ekosistem Hutan (pohon dan rumput-rumputan, hewan, dan mikroorganisme/komponen biotik) yang berfungsi secara bersama-sama dengan komponen abiotik dari lingkungan yang ada di dalam OBJEK SENGKETA dan kawasan hutan semakin rusak, sehingga dengan

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/LH/2022/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





demikian sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menjatuhkan Putusan Provisi, yang amarnya menghukum TERGUGAT untuk menghentikan seluruh kegiatan di atas OBJEK SENGKETA meskipun perkara a quo belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);-----

30. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah badan hukum publik yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Kawasan Hutan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan termasuk di dalamnya OBJEK SENGKETA, sehingga dengan demikian sangat beralasan bilamana TURUT TERGUGAT ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara, dan tunduk dan patuh pada putusan ini;-----

-

31. Bahwa oleh karena Turut Tergugat telah lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan melalui Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggotanya yang memeriksa perkara a quo untuk ikut menghukum TURUT TERGUGAT supaya memulihkan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula, dan menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----

----

32. Bahwa akibat dari Perbuatan TERGUGAT tersebut di atas, maka kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Kuansing Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas  $\pm 200$  ( Dua ratus) hektar, sehingga luas Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis, dan hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang di dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut jelas telah memicu terjadinya pemanasan global (global warming), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian PENGGUGAT berhak mengajukan Gugatan Legal Standing terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/LH/2022/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas. Maka PENGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berkenan memanggil yang berpekara untuk hadir pada hari yang telah di tentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

- Menghukum TERGUGAT supaya menghentikan seluruh kegiatan di atas OBJEK SENGKETA, meskipun perkara a quo belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);-----  
-----
3. Menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA seluas  $\pm$  200 (Dua ratus ) Hektar adalah merupakan kawasan hutan;-----
4. Menghukum TERGUGAT supaya memulihkan kembali keadaan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA seluas  $\pm$  200 (Dua ratus) Hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (*reboisasi*) dengan menanam tanaman Kehutanan, seperti Meranti, Kempas (*Koomassia Malaccensis*), Bintangur (*Calophyllum*), Durian burung, Gerunggang (*Cratoxylum*), Kedondong Hutan (*Spondias*), Keranji (*Dialium*), Sesendok (*Endospermum*), Terentang Ayam (*Buchanania*), Tenggayun (*Parartocarpus*), Tembesu (*Fagrerea*), Sepat (*Berrya cordofolia*), Rengas (*Gluta aptera*), Mempising (*Litsea Firma*), Medang (*Litsea Firma*), Mahang (*Macaranga*), Ketapang (*Terminalia*) dan Kayu Bayur (*Pterospermum*) dan setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);-----  
-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyetorkan dana Jaminan Pemulihan OBJEK SENGKETA kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*);-----

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/LH/2022/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;-----
7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; -----
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut, kecuali Turut Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

#### **2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa gugatan Penggugat ada tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dengan uraian sebagai berikut:

##### **a. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Legal Standing (Hak Gugat Organisasi)**

- Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur persyaratan yang harus

*Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/LH/2022/PN Tik*



dipenuhi oleh organisasi di bidang Kehutanan yang ingin mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*), diantaranya adalah **telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;**

- Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, dimana Penggugat mendalilkan telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya yaitu telah melakukan investigasi di bidang kehutanan, melakukan publikasi dibidang kehutanan serta melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perusahaan hutan/Kawasan hutan, tentunya hal tersebut perlu di buktikan oleh Penggugat dengan menyertakan laporan kegiatan yang telah di lakukan oleh Penggugat dan dimasukkannya dalam bukti Penggugat, namun hal ini tidak dilakukan oleh penggugat, maka dengan demikian gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

## **b. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

- Bahwa pada halaman 2 Gugatan Penggugat mendalilkan Sdr. Buhali Kosdi sebagai Tergugat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, beralamat di jalan Sudirman No.468 Pekanbaru sebagai Turut Tergugat.
- Bahwa setelah Tergugat meneliti dan menelaah dokumen-dokumen hukum perkara *a quo* maka tergugat menemukan bahwa selain dari pihak-pihak yang telah disebutkan dalam Gugatan Penggugat masih ada pihak lain yang seharusnya di tarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi karena telah menerbitkan beberapa sertifikat pada objek perkara *a quo* sebagaimana berikut ini:

1. Sertifikat hak milik Nomor 559 tercatat atas nama Buhali Kosdi dengan luas 15.000 M<sup>2</sup>, Surat ukur nomor 389/Serosah/2016 tertanggal 07-12-2016.



2. Sertifikat hak milik Nomor 557 tercatat atas nama Buhali Kosdi dengan luas 15.000 M<sup>2</sup>, Surat ukur nomor 387/Serosah/2016 tertanggal 07-12-2016.
- Bahwa dari uraian Tergugat diatas terbukti bahwa Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak dalam perkara a quo.

**c. Tentang Objek Perkara**

- Bahwa pada halaman 3 angka 9 Gugatan Penggugat mendalilkan luas Objek Sengketa ± 200 (Dua Ratus) Hektar yang terletak di Desa Serosah, Kec. Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, namun faktanya luas objek perkara *a quo* yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat hanya seluas ± 30.000 (Tiga puluh ribu) M<sup>2</sup> atau 3 Hektar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 559 tercatat atas nama Buhali Kosdi dengan luas 15.000 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 389/Serosah/2016 tertanggal 07-12-2016 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 557 tercatat atas nama Buhali Kosdi dengan luas 15.000 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 387/Serosah/2016 tertanggal 07-12-2016.
- Bahwa terhadap luas objek perkara yang di dalilkan penggugat, tergugat keberatan karena tidak sesuai dengan fakta luas objek perkara yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa pada halaman 4 angka 14 posita Gugatan Penggugat mendalilkan batas-batas objek perkara adalah sebagai berikut:  
Sebelah utara berbatas dengan parit;  
Sebelah selatan berbatas dengan parit;  
Sebelah timur berbatas dengan parit;  
Seblah barat berbatas dengan parit;
- Bahwa pada faktanya dan berdasarkan Sertifikat hak milik Nomor 559 tercatat atas nama Buhali Kosdi dengan luas 15.000 M<sup>2</sup>, Surat ukur nomor 389/Serosah/2016 tertanggal 07-12-2016 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 557 tercatat atas nama Buhali Kosdi dengan luas 15.000 M<sup>2</sup>, Surat ukur nomor 387/Serosah/2016 tertanggal 07-12-2016 masing-masing batasnya di uraikan berikut ini:  
Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 559 yaitu:  
Sebelah Utara berbatas dengan Kaswira Nondri  
Sebelah Selatan berbatas dengan Poen Kalang  
Sebelah Timur berbatas dengan Benny Kosdi

*Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/LH/2022/PN Tik*





Sebelah Barat berbatasan dengan Yulia Kurniawan

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 559 yaitu:

Sebelah Utara berbatasan dengan Parit

Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit

Sebelah Timur berbatasan dengan Benny Kosdi

Sebelah Barat berbatasan dengan Benny Kosdi

- Bahwa berdasarkan urian tersebut diatas terbukti bahwa Penggugat telah keliru dalam menentukan luas dan batas-batas objek perkara *a quo*;

**d. Gugatan Penggugat Tidak berdasarkan Hukum (*Rechtsgrond*)**

- Bahwa pada halaman 5 sampai 6 angka 20 Gugatan Penggugat mendalilkan yang pada intinya Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum di bidang kehutanan yaitu mengolah, mengerjakan, menguasai serta merubah peruntukan Kawasan Hutan menjadi perkebunan kelapa sawit secara tidak sah/tanpa izin sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi “setiap orang dilarang mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah”.
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, salah satunya mengacu pada Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, **bahwa ternyata pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana ketentuan pasal 112 huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;**
- Bahwa penggugat juga mendalil Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat mengacu pada Pasal 50 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi “setiap orang dilarang mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah”. Setelah Tergugat menelaah dan mempelajari Pasal 50 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/LH/2022/PN Tik



Cipta Kerja, Tergugat tidak menemukan Pasal 50 ayat (2) huruf a dan b, yang ada hanya Pasal 50 saja, dari hal itu ternyata Penggugat telah keliru dalam mendalilkan Pasal tersebut, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut berbunyi “Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 diubah...dst

2. Ketentuan Pasal 29 diubah...dst”

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat telah keliru dalam mendalilkan dasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat.
- Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April

Kaidah Hukum:

Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (**vide pasal 8 RV**), maka gugatan kabur.

#### e. Antara Posita dengan Posita tidak berkesesuaian

- Bahwa pada halaman 3 angka 9 Gugatan Penggugat mendalilkan Luas Objek sengketa  $\pm 200$  (Dua Ratus) Hektar, sedangkan halaman 4 angka 13 dalam Gugatan Penggugat mendalilkan titik koordinat sebagai berikut:
  - a.  $0^{\circ}32'47.2''S, 101^{\circ}23'14.7''E$
  - b.  $0^{\circ}32'37.6''S, 101^{\circ}23'11.2''E$
  - c.  $0^{\circ}32'43.3''S, 101^{\circ}23'07.9''E$
  - d.  $0^{\circ}32'45.8''S, 101^{\circ}23'12.4''E$
  - e.  $0^{\circ}32'36.4''S, 101^{\circ}23'09.0''E$

Bahwa setelah dilakukan *plotting* kelapangan dari titik koordinat yang didalilkan oleh penggugat tersebut diatas, dan dihubungkan masing-masing titik koordinat tersebut luasnya  $\pm 32,09$  Hektar.

- Bahwa dari uraian diatas, diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita angka 9 dengan posita angka 13 berkaitan dengan luas objek sengketa dalam perkara *a quo*.



- Berdasarkan uraian-uraian pada point a, b, c, d dan e tersebut diatas terbukti bahwa gugatan Penggugat **tidak jelas dan kabur**(*Obscuur Libel*) sehingga beralasan menurut hukum majelis hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi diatas.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal secara tegas Tergugat akui dalam jawaban ini.
3. Bahwa adapun dasar Tergugat menguasai Objek Sengketa yaitu pada awalnya objek sengketa yang di kuasai dan dimiliki oleh Tergugat merupakan perkebunan karet milik Sdr. Afrizal dan Sdr. Trisno, yang kemudian di beli oleh tergugat dari Sdr. Trisno pada tahun 2005 dan dari Sdr. Afrizal pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2010 tergugat mengajukan pendaftaran hak terhadap objek perkara ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan singingi, dan masing-masing terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 559 tercatat atas nama Buhali Kosdi dengan luas 15.000 M<sup>2</sup>, Surat ukur nomor 389/Serosah/2016 tertanggal 07-12-2016 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 557 tercatat atas nama Buhali Kosdi dengan luas 15.000 M<sup>2</sup>, Surat ukur nomor 387/Serosah/2016 tertanggal 07-12-2016.
4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas terhadap dalil gugatan Penggugat(pada halaman 3 angka 6 sampai dengan halaman 7 angka 26), yang pada intinya mendalihkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum di bidang kehutanan yaitu mengolah, mengerjakan, menguasai serta merubah peruntukan Kawasan Hutan menjadi perkebunan kelapa sawit secara tidak sah/tanpa izin sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi “setiap orang dilarang mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah” Jo melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor



18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan”

Bahwa sebagaimana yang Tergugat dalil pada angka 3 pokok perkara tersebut diatas dan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 559 tercatat atas nama Buhali Kosdi dengan luas 15.000 M<sup>2</sup>, Surat ukur nomor 389/Serosah/2016 tertanggal 07-12-2016 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 557 tercatat atas nama Buhali Kosdi dengan luas 15.000 M<sup>2</sup>, Surat ukur nomor 387/Serosah/2016 tertanggal 07-12-2016, maka dengan sendirinya telah terbantahkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum mengolah, mengerjakan, menguasai serta merubah peruntukan Kawasan Hutan menjadi perkebunan kelapa sawit secara tidak sah/tanpa izin.

5. Bahwa dengan dibantahnya dalil-dalil terkait Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat (pada halaman 3 angka 6 sampai dengan halaman 7 angka 26), yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum di bidang kehutanan yaitu mengolah, mengerjakan, menguasai serta merubah peruntukan Kawasan Hutan menjadi perkebunan kelapa sawit secara tidak sah/tanpa izin yang menjadi dasar diajukannya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* maka dalil-dalil dalam posita gugatan penggugat halaman 7 angka 27 sampai dengan halaman 8 angka 32 **tidak perlu ditanggapi lagi karena secara jelas dan tegas telah Tergugat bantah pada uraian tersebut diatas dan mohon untuk dikesampingkan.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil Jawaban Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

*Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/LH/2022/PN Tik*



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan akan haknya untuk itu, yaitu pada tanggal 29 Desember 2022, 5 Januari 2023, 12 Januari 2023, dan 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 557 a.n Buhali Kosdi, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 559 a.n Buhali Kosdi, diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa sejak agenda persidangan tanggal 29 Desember 2022 Penggugat maupun kuasanya tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan oleh jurusita, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak menggunakan haknya dengan baik di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut terlebih dahulu;





Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati jawaban para Tergugat, hal yang menjadi eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat adalah:

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan legal standing (Hak Gugat Organisasi);
2. Gugatan Penggugat kekurangan pihak (*Plurum litis consortium*);
3. Objek Perkara tidak jelas;
4. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum (*Rechtsgrond*);
5. Antara Posita dengan Posita tidak berkesesuaian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan legal standing (Hak Gugat Organisasi);**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan hak gugat organisasi di bidang kehutanan diantaranya adalah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, selanjutnya menurut dalil Tergugat Penggugat perlu membuktikan kegiatan Penggugat terkait kegiatannya yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu dalil yang menyatakan Penggugat telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya yaitu telah melakukan investigasi di bidang kehutanan, melakukan publikasi di bidang kehutanan serta melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perusahaan hutan / kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan Penggugat perlu menyertakan laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membebaskan suatu beban pembuktian atas suatu dalil sebagaimana menurut Pasal 283 Rbg adalah kewenangan dari Majelis Hakim, sehingga tidak tepat salah satu pihak mendalilkan pihak lain untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tersebut diatas setelah Majelis Hakim cermati pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan lingkungan hidup, sehingga mengacu kepada ketentuan Pasal 283 Rbg, yang pada pokoknya “menyatakan barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, dengan demikian



menurut hemat Majelis sebaliknya yang wajib membuktikan dalil Tergugat tersebut diatas adalah Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat yaitu T-1 dan T-2 berupa Sertipikat Hak Milik nomor 557 dan nomor 559 masing-masing atas nama Buhali Kosdi, namun dari bukti Tergugat tersebut setelah Majelis Hakim menilai tidak berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat terkait tidak berhaknya Penggugat untuk melakukan gugatan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

## **Ad. 2 Gugatan Penggugat kekurangan pihak (*Plurum litis consortium*);**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Bdan Pertahanan Nasional Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa mengajukan gugatan merupakan hak bagi setiap orang maupun badan hukum, dan dalam mengajukan gugatan pihak Penggugatlah yang akan paling mengetahui akan kepentingannya dalam gugatan tersebut termasuk dalam menentukan pihak-pihak mana saja yang dianggap oleh Penggugat telah melanggar haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 juga telah memberikan kaidah hukum yang pada pokoknya hanya Penggugat yang berwenang menentukan siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan untuk ditolak;

## **Ad. 3 Objek Perkara tidak jelas;**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan dalil gugatan Penggugat telah keliru dalam menentukan luas dan batas-batas objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terkait luas dan batas objek perkara menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara, sehingga tidak tepat diajukan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara maka dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

## **Ad. 4 Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum (*Rechtsgrond*);**

*Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/LH/2022/PN Tik*



Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan Penggugat telah keliru dalam mendalilkan dasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* sehingga harus dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan yang tidak berdasar hukum bukan berarti suatu gugatan tidak menguraikan dasar hukumnya atau keliru mengutip pasal hukumnya;

Menimbang, bahwa adapun gugatan tidak berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 RV menurut Majelis Hakim adalah suatu gugatan yang tidak berdasar dan tidak menguraikan kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 RV tersebut tidak dapat diartikan secara sempit dengan hanya mengartikan tidak menyebutkan dasar hukum atau keliru menyebutkan dasar hukum sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, penafsiran secara sempit demikian secara substansi akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 Rbg yang mengatur mengenai kewajiban Hakim untuk mengemukakan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum;

**Ad. 5 Antara Posita dengan Posita tidak berkesesuaian;**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan posita gugatan Penggugat satu dengan lainnya tidak berkesesuaian yaitu terkait luas objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait luas dan batas objek perkara menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara, sehingga tidak tepat diajukan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara maka dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum maka haruslah dinyatakan eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka kepada Penggugat dibebani beban pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membangun kebun kelapa sawit diatas tanah milik Tergugat dan apakah tanah milik Tergugat tersebut masuk dalam kawasan hutan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian dalam hukum acara perdata dikenal asas *actori incumbit probatio* yang mana pada pokoknya menyatakan barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa (*feit*), ia harus membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, yang mana hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 163 HIR / 283 RBg, serta Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*", dengan demikian maka terlebih dahulu beban pembuktian diberikan kepada Penggugat yang dalam hal ini mempunyai beban pembuktian terhadap hal-hal yang dimuat dalam surat gugatan, begitupun dengan Tergugat mempunyai beban pembuktian terhadap hal-hal yang dimuat dalam bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 164 HIR / 284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah diatur yang menjadi alat bukti dalam hukum acara perdata meliputi:

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* tidak mengajukan bukti-bukti ke persidangan baik berupa surat, saksi, pengakuan, maupun sumpah, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk itu yaitu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan pada tanggal 29 Desember 2022, 5 Januari 2023, 12 Januari 2023, dan 18 Januari 2023, dan Penggugat maupun kuasanya tidak pernah hadir lagi ke persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempergunakan haknya dengan baik di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti ke persidangan, maka Penggugat dalam pembuktiannya tidak memenuhi batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal pembuktian, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat harus ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.018.500,00 (satu juta delapan belas ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Agung Iriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., dan Faiq Irfan Rofii, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 24/Pdt.G/LH/2022/PN Tik tanggal 2 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ridho, S.H Panitera Pengganti dan kuasa Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Kuasanya dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Yosep Butar Butar, S.H.

ttd

Faiq Irfan Rofii, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Agung Iriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ridho, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp 884.500,00;
4. PNBP .....	:	Rp 30.000,00;
5. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
7. Virtual Account .....	:	Rp 4.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.018.500,00;

(satu juta delapan belas ribu lima ratus rupiah)